

RESEARCH ARTICLE

Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi

Mochamad Ilham Maulana dan Ismunarno

Universitas Sebelas Maret

✉ mochamadilham194@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is an act or acts that enrich oneself with the aim of gaining personal or group advantage. Corruption cases in Indonesia are currently at a very worrying stage, therefore there is a need for effective efforts to overcome the problem of corruption in Indonesia. One of the efforts made is to implement additional punishment in the form of revoking political rights for those convicted of corruption cases. However, in order for this revocation of political rights to be effective and able to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of corruption, additional legal instruments are needed so that the mechanism of revocation of political rights can become a progressive legal driver in efforts to eradicate corruption cases in Indonesia. Therefore, the revocation of this right needs to be based on the level of the crime, the impact arising from criminal acts of corruption on society, and the person's position at the time of committing the crime. Revoking political rights for those convicted of corruption is an effort that needs to be made to eradicate corruption cases in Indonesia. However, in practice, the revocation of political rights for perpetrators of criminal acts of corruption is considered less effective because of the law's punishment period, which is limited to a minimum of 2 (two) years and a maximum of 5 (five) years. To maximize the effectiveness of the revocation of political rights, it is necessary to change regulations in the implementation of the revocation of political rights, which is not limited to a sentence of 5 (five) years, especially the revocation of political rights in the form of rights chosen in general elections. In this way, it is hoped that the revocation of political rights for those convicted of corruption can be carried out more effectively and be able to provide a deterrent effect and ensure that corruption crimes do not occur in the future.

Keywords: *Corruption, deprivation of political rights, effectiveness.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan memperkaya diri sendiri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara pribadi ataupun golongan. Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan, maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang efektif untuk menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Namun, agar pencabutan hak politik ini mampu berjalan dengan efektif dan mampu memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi perlu adanya perangkat-perangkat hukum tambahan supaya mekanisme dari pencabutan hak politik ini mampu menjadi penggerak hukum progresif dalam upaya memberantas kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pencabutan hak ini perlu

berlandaskan pada tingkat kejahatan, dampak yang timbul akibat tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan posisi atau jabatan seseorang saat melakukan tindak pidana. Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Namun, pada penerapannya pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi dianggap kurang efektif karena adanya pembatasan masa hukuman yang dibatasi minimal selama 2 (dua) tahun dan maksimal selama 5 (lima) tahun. Untuk memaksimalkan efektivitas dari pencabutan hak politik perlu adanya perubahan peraturan dalam penerapan pencabutan hak politik yang tidak dibatasi masa hukumannya selama 5 (lima) tahun khususnya pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek jera serta dapat menjamin tidak terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi dimasa depan.

Kata Kunci: Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban di dunia semakin lama terkerkesan semakin cepat mendominasi. Hal ini menimbulkan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap sendi-sendi kehidupan yang nampak semakin nyata. Bersamaan dengan itu juga bentuk kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan peradaban dan bertransformasi kedalam bentuk yang semakin canggih serta beranekaragam. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah korupsi. Kejahatan ini sudah tidak asing lagi di masyarakat karena sudah sejak lama menjadi musuh bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi sudah semakin akut dan parah yang sangat memperhatikan. Sudah banyak gambaran mengenai praktik korupsi yang timbul ke permukaan. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi bila digambarkan seperti penyakit kanker ganas yang menjalar ke berbagai sel-sel organ publik, menyerang lembaga-lembaga tinggi negara hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun instansi-instansi swasta. Penjelasan mengenai korupsi sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan baik secara pribadi ataupun golongan. Biasanya kegiatan memperkaya diri ini dilakukan dengan cara mengandalkan jabatan, yang mana nantinya orang yang bersangkutan merupakan orang yang menduduki suatu posisi di instansi ataupun departemen pemerintah maupun swasta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang rusak, busuk, suka menggunakan barang yang dipercayakan, dan dapat diberi sogokan.¹

Tindak pidana korupsi yang dikatakan sebagai konsep hukum materil memiliki arti sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang telah diatur dalam undang-undang mengenai korupsi itu sendiri ataupun sebagai suatu perbuatan yang telah dirumuskan didalam sebuah undang-undang mengenai korupsi dengan penetapannya dilakukan oleh pemerintah serta didalamnya berisi mengenai suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Korupsi didefinisikan sebagai suatu perilaku penyimpangan dari tugas formal pejabat public dalam rangka untuk menambang kekayaan atau meningkatkan status sosial, yang mana dari tindakan tersebut diperoleh keuntungan secara materil dan juga simbol.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Transparency Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia hanya tercatat sebesar 34 poin berdasarkan skala 0 sampai dengan 100 ditahun 2022 yang mana hal ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4 poin. Penurunan IPK tersebut berdampak pada jatuhnya urutan IPK Indonesia secara global yang sebelumnya pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-96 secara global sedangkan pada tahun 2022 Indonesia jatuh ke posisi 110 secara global.² Penurunan IPK Indonesia tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap kasus korupsi yang dilakukan pejabat public dan politisi di Indonesia mengalami kemunduran sepanjang tahun 2022. Kondisi ini diperkuat dengan hasil dari pemantauan tren penindakan kasus korupsi pada semester I tahun 2022 yang mana, ICW mendapatkan data setidaknya ada sekitar 252 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 612 orang dan diperkirakan kerugian negara berpotensi menyentuh angka Rp. 33,6 Triliun.³

Berdasarkan data diatas, korupsi sudah menjadi fenomena yang secara nyata merugikan negara. Hal ini dikarenakan maraknya korupsi dapat menghambat pembangunan nasional. Sekalipun pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas dalam bernegara, jumlah kasus korupsi tetaplah marak. Hal ini dikarenakan korupsi adalah suatu permasalahan yang sangat sulit dicegah atau dihilangkan keberadaannya. Korupsi adalah suatu ancaman bagi prinsip demokrasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta integritas bangsa. Karena tindak pidana ini mempunyai sifat yang sistematis serta merugikan Pembangunan berkelanjutan maka diperlukan langkah-langkah pemberantasan yang sifatnya menyeluruh terutama pada tingkat nasional. Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan secara efektif dan efisien dan juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.

Berbagai upaya dengan cara membuat berbagai macam terobosan pemidanaan atau hukuman yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia dan mampu memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, serta menjadi elemen pencegahan untuk seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Selain memperberat hukuman pemidanaan pokok, upaya lain yang dilakukan ialah dengan cara menerapkan pidana tambahan. Pengaturan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan telah tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana Pokok:
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutupan

² Katadata Media Network, 2022, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022/> Diakses 13 Maret 2023.

³ Indonesia Corruption Watch, 2022, Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022/> Diakses 13 Maret 2023

- b. Pidana Tambahan:
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Sementara itu, pemerian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak politik telah diatur didalam Pasal 35 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan pidana kepada terpidana harus memiliki tujuan pemidanaan kontemporer yaitu memberikan efek jera dan mampu menjadi alat rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana agar nantinya setelah bebas dari hukuman mereka tidak kembali melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP sendiri mengatur mengenai beberapa hak yang dapat dicabut oleh negara pada saat seseorang melanggar hukum, salah satunya adalah hak untuk dipilih dan memilih. Selain itu, pasal 38 KUHP mengatur mengenai jangka waktu dari pencabutan hak-hak tertentu yang dibatasi minimal 2 tahun dan maksimal selama 5 tahun. Sementara dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pidana tambahan yang bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk tambahan hukuman yang diberikan oleh pengadilan melalui seorang hakim setelah diberikannya pidana tambahan berupa penyitaan aset-aset terpidana korupsi. Hal ini dilakukan agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi karena telah dengan sengaja melakukan penyelewengan kewenangannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya ataupun kelompok. Selain itu, pencabutan hak politik dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi dimasa depan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada penelitian terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atau pemberlakuan hukum pidana yang dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi

Menurut A. Brasz, secara sosiologis korupsi adalah penggunaan kekuasaan yang dikorupsi dan telah dialihkan, atau penerapan kekuasaan yang dialihkan secara terselubung berdasarkan kewenangan yang melekat pada kekuasaan tersebut atau hanya didasarkan pada keterampilan formal, dengan mengorbankan tujuan kekuasaan yang sebenarnya dan dengan memungkinkan pihak luar untuk memanfaatkan otoritas tersebut secara sah.⁴ Sebaliknya, Alatas memberikan definisi sosiologis tentang korupsi dengan "jika pegawai pemerintah menerima hadiah dari seorang individu atau pribadi dalam upaya membujuknya untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pemberi hadiah."⁵ Jabatan publik adalah suatu posisi yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Karena diskresi atau kewenangannya serta pejabat yang bersangkutan tidak memperoleh atau mengambil manfaat dari uang atau fasilitas yang diperolehnya, maka banyak pejabat publik yang melakukan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) atau kegiatan yang dilakukan di lembaga pemerintahan dijera pidana tuduhan korupsi.⁶ Ketika pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi, maka perlu diberikan sanksi yang berpotensi memberikan efek preventif atau pencegahan. Salah satu hukumannya adalah pencabutan hak politik bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Apabila terbukti ada seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan dan haknya sebagai warga negara, khususnya di bidang politik, maka hakim akan mempertimbangkannya. Pejabat publik merupakan kelompok di Indonesia yang paling banyak menerima hukuman pidana, penerapan hukuman dalam kasus korupsi simulator SIM, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama kali mencabut hak politik Irjen Polisi Djoko Susilo pada Desember 2013. Sanksi kemudian diperkuat di tingkat kasasi.⁷ Sejak saat itu, semakin banyak pejabat publik di Indonesia yang melakukan korupsi, sehingga mengarah pada penetapan pembatasan pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik yang diberikan kepada terpidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan: "pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian hak tersebut." Selain itu, KUHP mengatur hak-hak tertentu yang dapat ditanggguhkan atas perintah hakim, menurut Pasal 35 ayat (1) Hak-hak pelaku kejahatan ditentukan oleh hakim dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan hak-hak yang bersifat umum lainnya mencakup: 1) hak untuk menduduki jabatan secara umum atau dalam posisi tertentu; 2) hak untuk mendaftar militer; 3) hak untuk

⁴ Lubis, Mochtar dan Scott, James.C, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES (1995), Hal. 8

⁵ Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Yogyakarta: LP3ES (1986), Hlm. 11

⁶ Nurhayati, Ratna dan Gumbira, Seno Wibowo, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1 (2017), Hlm. 41.

⁷ Ibrahim, Aji Lukman, *Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2014), Hlm. 227

memilih dan berpartisipasi dalam pemilu 4) hak menjadi hakim (raadsman) atau hak untuk dipegang teguh oleh aturan-aturan dasar; atau menurut undang-undang, pengurus berwenang bertindak sebagai wali, wali pengawas, 5) hak bertindak sebagai wali atau wali pengawas bagi seseorang yang bukan anak kandungnya dan menjalankan otoritas kebapakan; mengurus perwalian atau pengampunan terhadap anak sendiri; 6) hak untuk menjalankan mata pencaharian. Selain itu, Pasal 38 KUHP juga mengatur jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun untuk pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHP, putusan hakim dapat dilaksanakan pada hari dicabutnya hak. Hal itu tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 35 hingga 38 KUHP atau Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan kriteria untuk menentukan terdakwa mana yang berhak mendapat hukuman tambahan, seperti hilangnya hak politik. Setelah melihat semua warga negara mempunyai hak berdasarkan Pasal 35 KUHP untuk memilih dan memegang jabatan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Sementara itu, wewenang untuk memegang jabatan publik terdiri dari orang-orang yang telah atau akan segera menduduki jabatan-jabatan yang ditentukan oleh norma hukum. Semua berlaku bagi masyarakat Indonesia, tidak harus pada orang yang berpolitik, namun dalam tiga putusan Mahkamah Agung, yang ditekankan adalah mereka yang memegang jabatan berwenang dan mempunyai akses terhadap sistem politik. Pencabutan hak memilih dan pemilihan jabatan publik hanya mempunyai hukuman pidana yang bersifat limitatif.

Apabila melihat dari jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan data tingkat korupsi berdasarkan instansi yang terjadi di Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 1. Data Tingkat Korupsi Berdasarkan Instansi di Indonesia

No.	Instansi	2020	2021	2023
1.	DPR RI	0	1	1
2.	Kementrian/Lembaga	12	19	26
3.	BUMN/BUMD	16	8	12
4.	Komisi	2	0	0
5.	Pemerintah Provinsi	11	8	16
6.	Pemkab/Pemkot	50	72	65

(Sumber: kpk.go.id)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa setiap tahun khususnya di lingkup instansi negara dari tahun-ketahun tidak terjadinya penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum-oknum dalam instansi negara dengan mudahnya melakukan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas melanggar hukum dan sangat merugikan negara. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik (Klaster Politik)

No.	Tahun	Terdakwa	Pencabutan Hak Polotik
1.	2020	43	22
2.	2021	55	31
3.	2022	63	22

(Sumber: Indonesia Corruption Watch)

Putusan Mahkamah Konstitusi No.14-17/PUU-V/2007 menyikapi pengujian pasal 58 huruf f Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan syarat untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (konteks ini memilih dan dipilih pada jabatan publik) yang merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pencabutan. hak pilih. Mahkamah Konstitusi membatasi bagaimana putusan ini akan dilaksanakan yang dahulu mempunyai dua batasan, yaitu pengecualian terhadap kejahatan atau pelanggaran kealpaan ringan (*culpa levis*) dan dibatasi oleh Pengadilan untuk mengecualikan pelanggaran yang dilakukan karena alasan politik. Hanya jabatan publik terpilih (*pejabat terpilih*) yang diatur oleh konstitusi.⁸ Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kriteria penuntutan adalah sah dan dapat dikenakan sanksi pidana tambahan, termasuk penangguhan beberapa hak, khususnya hak politik di Indonesia, seperti hak memilih dan memegang jabatan publik. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa hal itu digunakan pada terpidana yang mempunyai pekerjaan atau jabatan politik dimana terpidana menyalahgunakannya untuk melakukan tindak pidana korupsi menggunakan otoritas atau kekuasaannya. Korupsi politik adalah apa yang disebut dengan hal ini, dan memang demikian adanya pengaruh yang lebih besar dibandingkan korupsi pada umumnya. Hasil dari tindakan tersebut menimbulkan permasalahan pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan jaminan sosial dalam kehidupan komunal, moralitas negara dan keterampilan diplomatik dalam urusan luar negeri.

Hak-hak tertentu dapat dicabut sebagai bagian dari hukuman tambahan, meskipun tidak seluruh hak terpidana dapat dicabut. Hak hidup, hak sipil (*civil*), dan hak konstitusional tidak terpengaruh dengan pencabutan ini. Mengenai pencabutan hak, ada dua hal tertentu, yaitu: 1) tidak ditentukan sebelumnya dan harus diputuskan oleh hakim; 2) tidak ada jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berlaku seumur hidup. Hal ini berlaku setelah hakim membuat keputusan. Hanya tindak pidana yang secara khusus dinyatakan oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman tambahan yang dapat dicabut hak istimewanya. Hak istimewa tertentu dapat dicabut dengan hukuman penjara seumur hidup. Ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan pidana tambahan maksimal lima tahun. Status Pejabat publik yang melakukan korupsi tidak serta merta ditangguhkan haknya sebelum ada keputusan hakim, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Putusan hakim harus memuat hal-hal sebagai berikut: Jelas selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa tidak diberikannya hak-hak istimewa tertentu atau pencabutan hak-hak tertentu. Di sini, hakim harus mengambil inisiatif dan segera menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Penting bahwa hakim ketika mengambil keputusan,

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007. H.130-134.

terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi perlu memperhatikan eksistensi bangsa dan negara sangat terancam oleh korupsi yang sangat merugikan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim saat pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintah yang relevan dengan status terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi seperti walikota, bupati, anggota DPR atau DPD, pejabat negara yang dipilih langsung oleh masyarakat, tentu saja masyarakat mempunyai harapan yang besar bagi para pejabat mengambil bagian aktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi, namun ternyata sejalan dengan informasi atau fakta-fakta yang muncul dipersidangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan selama persidangan. Majelis hakim harus mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki jabatan publik karena ia sering melakukan perbuatan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera bagi terpidana. dan calon terpidana lainnya, memastikan supremasi hukum berjalan efektif. Hal ini dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial.

Pemberian pencabutan hak untuk mencalonkan diri atau dipilih juga merupakan upaya preventif, khususnya untuk melindungi masyarakat luas atau masyarakat secara umum dari informasi yang tidak akurat atau kesan yang salah terhadap pemimpin masa depan, bisa jadi masyarakat salah mengambil keputusan. Pencabutan hak politik untuk dipilih bagi terdakwa yang sudah pasti dimilikinya akan menghentikan pengembalian. mengkhianati otoritas yang sebelumnya diberikan orang kepadanya. dikaitkan dengan berbagai upaya untuk menghentikan penggulingan Negara Indonesia oleh mereka yang mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus mendapatkan hukuman kedua yang mencakup hilangnya hak-hak tertentu. khususnya hilangnya kemampuan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Hal tersebut dilakukan karena adanya benang merah yang saling terkait antara kekuasaan politik dengan jabatan publik.

Terdapat beberapa kasus yang pernah diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik diantaranya perkara-perkara dengan nama: 1) Irman Gusman yang merupakan mantan ketua DPR RI. Irman Gusman dinyatakan bersalah menerima suap dari pengusaha gula atas nama Xaveriandy dan Memi terkait kuota pembelian gula impor dari Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Irman Gusman diketahui menerima suap sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai imbalan atas bantuannya mengamankan 1.000 ton gula pasir. Akibatnya Majelis Hakim memvonis Irman Gusman 3 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan. Selain itu, Irman Gusman mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun dihitung setelah hukuman pokok berakhir.; 2) Patrice Rio Capella yang merupakan mantan anggota DPR RI. Berdasarkan Putusan MA Nomor 225 PK/Pid.Sus/2017, Patrice Rio Capella dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy melalui Fransisca Insani Rahesti sebagai imbalan atas upaya Patrice Rio Capella mengamankan Gatot Pujo Nugroho sehubungan dengan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) susider 1 bulan penjara. Selain itu, majelis hakim juga

menjatuhkan pidana tambahan yang mengakibatkan hilangnya hak politik atau pencabutan hak politik untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak pidana pokok dijalani.

Pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik merupakan salah satu pidana tambahan yang dapat diterapkan. Pertama, ada hal-hal mendasar tertentu yaitu yurisdiksinya sangat jelas dan diatur dalam KUHP Pasal 10 Poin B Angka 1 dan Pasal 18 Huruf D UU Tipikor. Kedua, adanya keterkaitan antara kekuasaan politik dan jabatan publik karena kekuasaan politik seringkali digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, misalnya ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD. Hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi menduduki jabatan di pemerintahan, khususnya pejabat publik.

3.2 Efektivitas Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut perspektif hukum positivisme, norma adalah sesuatu yang harus ada atau harus terjadi, khususnya mengenai bagaimana seharusnya seseorang berperilaku.⁹ Hart berpendapat bahwa undang-undang tersebut harus spesifik. Oleh karena itu, perlu dicatat.¹⁰ Hart membagi hukum menjadi dua bagian: aturan primer adalah bagian hukum yang memberikan hak dan tanggung jawab tertentu kepada setiap orang. Kedua, peraturan sekunder, atau undang-undang yang menetapkan hak dan tanggung jawab penguasa. Artinya Hukum adalah sesuatu yang ada dan mempunyai kata-kata yang melekat padanya. apa pun yang tertulis.¹¹ Sebagaimana dikemukakan Hart sebelumnya, filsafat positivisme hukum berpendapat bahwa mengikuti hukum atau persyaratan undang-undang dapat mengakibatkan seseorang dihukum atau kehilangan hak serta memperolehnya. Hukum positif yang sering disebut dengan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ditegakkannya hukum oleh aparat pemerintah dan penegak hukum, khususnya pengadilan. Hukum positif merupakan hukum tertulis yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat. tanpa mebeda-bedakan. Hilangnya hak dipilih secara konstitusional atau tidak bisa ditentukan berdasarkan teori positivisme hukum.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah dalam taraf yang memprihatinkan, karena semua sektor seperti eksekutif, legislatif, serta yudikatif sudah merasakan terlibat dalam proses tindak pidana korupsi. Korupsi disebabkan oleh dua faktor yang berbeda: pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain sifat atau mentalitas yang serakah, rendahnya akhlak dan etika, lemahnya keimanan, tidak adanya uang untuk memenuhi kebutuhan, tidak mengikuti pola hidup, dan keinginan untuk menghindari pekerjaan yang buruk. Sedangkan pengaruh eksternal mencakup aspek politik, organisasi, sosial, hukum, dan perilaku masyarakat.¹² Faktanya korupsi adalah pelanggaran yang sangat serius. Pengakuan korupsi sebagai masalah yang tersebar luas, sistematis, dan rumit

⁹ Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia & Nuansa (2007), hlm. 4.

¹⁰ Samekto, FX. Adji, *Menggugat Relasi Filsafat Postivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 (2012), Hlm. 80.

¹¹ Ibid. Hlm. 81

¹² Rosika, Darul Chatrina, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika (2016), Hlm. 7

merupakan keprihatinan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi dalam upaya memperoleh laba atau keuntungan. CICIP menyatakan bahwa korupsi mencakup berbagai kegiatan, seperti penyuaipan, penipuan, penggelapan, pemerasan terkait jabatan, penyalahgunaan wewenang dan menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, bisnis ilegal untuk keuntungan pribadi, nepotisme, sumbangan dana yang melanggar hukum dan penerimaan hadiah terlarang oleh otoritas publik partai dalam politik. Selain itu, korupsi merupakan masalah global yang artinya kejahatan lintas negara.

Ketika mengkaji praktik ini, dapat ditemukan bahwa kejahatan korupsi sering dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh demi keuntungan finansial seseorang. Melihat fakta dan kenyataan yang ada mereka yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah diadili dan dihukum oleh pengadilan adalah mereka-mereka yang memiliki posisi berkuasa atau kelas penguasa biasanya memiliki kewenangan di departemen legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal itu berdampak pada pihak lain yang berada di bawah yurisdiksinya berdasarkan otoritas dan kedudukan dalam suatu kebijakan.¹³ Ironi yang paling menonjol adalah jabatan dipegang oleh individu yang dipilih oleh publik melalui kontestasi pemilu secara individu atau kolektif malah digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Penegakan hukum telah digunakan untuk menasar para pelaku tindak pidana korupsi, namun bahkan setelah menjalani hukumannya, para pelaku ini tetap tidak merasa malu untuk menerima jabatan yang diterima tanpa melalui pemilu atau mengambil amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Secara hukum, hal ini tidak melanggar hukum, namun secara moral dan etika, mereka telah mengkhianati kepercayaan sebelumnya dengan melakukan hal ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti hukuman berupa pencabutan hak dipilih, untuk menghentikan tindak pidana korupsi. Kalau dilihat secara praktis, ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan koruptor dimana para koruptor sering menyalahgunakan posisi kekuasaannya atau terlepas dari apakah jabatan tersebut dipegang atau tidak, pencabutan hak pejabat terpilih sangatlah penting baik suatu jabatan diperoleh atau tidak melalui pemilihan umum. Namun, ada permasalahan dimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007 dirasa mengecilkan ruang untuk diberikannya hukuman berupa pencabutan hak politik seperti pencabutan hak dipilih. Sebab pemidanaan selain sebagai upaya preventif juga memberikan efek jera. Teori Relatif mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mengurangi ketidakbahagiaan masyarakat akibat kejahatan tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, hukuman diberikan berdasarkan maksud dan tujuan ini. Hukuman yang objektif harus dipandang ideal. Selain itu. Hukuman dimaksudkan untuk mencegah kejahatan.¹⁵

Pencabutan hak pilih bagi pelaku korupsi selain harus mampu memberikan dampak jera, pencabutan hak politik berupa hak pilih juga harus mampu menghentikan terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Tidak terbayangkan apabila seorang penjahat yang pernah dihukum akan mengambil posisi yang berwenang dan melakukan kejahatan yang sama lagi. Sungguh suatu kerugian tragis yang akan berdampak pada masyarakat dan bangsa.

¹³ Yanto, Oksidelfa, *Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan*, Aceh: Syaih Kuala Law Jurnal, Vol. 1 No. 2 (2017), Hlm. 22

¹⁴ Praja, Juhaya. S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia (2014), Hlm. 192

¹⁵ Ibid

Setidaknya ada tiga penyebab utama hilangnya hak memilih ketika mempertimbangkan dampak perbuatan melawan hukum korupsi: 1) Korupsi merugikan uang negara; 2) Korupsi menghalangi berfungsinya undang-undang dan pembatasan undang-undang; 3) Korupsi menghalangi generasi penerus bangsa untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan memperoleh kekuasaan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁶

Akibat-akibat dari tindak pidana korupsi tersebut merupakan alasan yang cukup untuk mencabut hak-hak politik bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Dampaknya menghancurkan seluruh aspek kehidupan suatu bangsa dan seluruh sektornya. Hukum diperjual belikan, perekonomian tidak seimbang dan tidak dikelola dengan baik, dan satu-satunya individu yang dapat memegang kekuasaan dalam demokrasi hanyalah para kapitalis atau pemilik modal. Pencabutan hak politik berupa hak untuk dipilih terhadap mereka yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak cukup untuk menjamin bahwa korupsi tidak akan terjadi. Pencabutan hak dipilih, paling tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang sama untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, sebagai upaya preventif dan pencegahan terhadap pelaku berulang dan mereka yang ingin melakukan kejahatan yang sama.

Efektivitas juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keberhasilan atau kemandirian. Anthony Allot, memberikan pandangan mengenai efektivitas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang akan efektif jika penerapan dan maksudnya dapat mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan mewujudkan ketertiban.¹⁷ Secara konseptual merampas hak-hak termasuk hak dipilih pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berhasil dalam pemberantasan korupsi atau tidak. Selanjutnya memasukkan tujuan ke dalamnya. Hukuman adalah masalah perspektif. Menurut teori relatif, hukuman digunakan untuk membela masyarakat atau mencegah kejahatan.¹⁸ Dengan diberikannya ancaman pidana dapat menghalangi pelaku atau calon penjahat, menjaga ketertiban, atau mencegah kejahatan secara umum. Setidaknya ada asas hukum umum terkait pencabutan hak politik yang termuat dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah perspektif hukum pidana. Ada beberapa sanksi pidana yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (HUKP). Ada dua kategori umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 10: delik pokok dan pidana tambahan. Apabila tidak ada pidana pokok, maka tidak diperkenankan adanya pidana tambahan menurut konsep hukum pidana.¹⁹ Secara sederhana, tidak bisa apabila pidana tambahan dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok didalamnya. Sementara itu, pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa harus memberikan pidana tambahan.

Sementara itu, pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak politik telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Penjatuhan

¹⁶ Hamdi, Baumi Syaibatul, *Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta: Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol.3 (2018), Hlm. 258

¹⁷ H.S, Salim, Erlis Septiana Burbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers (2013), Hlm. 303.

¹⁸ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta (1996), Hlm. 60.

¹⁹ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka (2018), Hlm. 402

pidana kepada terpidana harus memiliki tujuan pemindaan kontemporer yaitu memberikan efek jera dan mampu menjadi alat rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana agar nantinya setelah bebas dari hukuman mereka tidak kembali melakukan tindak pidana. Dalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa terdapat beberapa hak tertentu yang dapat dicabut oleh negara pada saat seseorang melanggar hukum, antara lain adalah hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai jangka waktu pencabutan hak tertentu yang dibatasi minimal 2 tahun dan maksimal selama 5 tahun. Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Mengenai efektivitasnya, pencabutan hak politik berupa hak dipilih dirasa masih kurang efektif mengingat jangka waktu penjabutannya dibatasi minimal selama 2 (dua) tahun dan maksimal selama 5 (lima) tahun. Mengingat fakta bahwa setelah para pelaku tindak pidana korupsi selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat kembali mengikuti kontestasi politik yang ada di Indonesia. Secara sederhana, penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera serta harus mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang singkat. Tidak terbayangkan apabila mantan terpidana kasus korupsi dapat kembali duduk memegang jabatan tertentu dan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Apabila hal tersebut benar terjadi, dampak yang akan di timbulkan pastinya akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan memiliki potensi merugikan negara. Maka dari itu, apabila pencabutan hak politik berupa hak dipilih memberikan jangka waktu pencabutan yang lebih lama bagi para pelaku tindak pidana korupsi, harusnya pidana tambahan ini menjadi sanksi pilihan utama bagi aparat penegak hukum terkhusus seorang hakim dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diperlukan supaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan produk-produk hukum yang tersedia dapat berlangsung secara efektif dan terciptanya kedailan serta kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuh putusan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi adalah status terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi seperti walikota, bupati, anggota DPR atau DPD, dan pejabat negara yang dipilih langsung oleh masyarakat. Tentunya dengan harapan besar yang diberikan masyarakat kepada para pejabat negara yang mereka pilih untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun faktanya, mereka yang justru diberi harapan besar oleh masyarakat justru memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Hal tersebut lah yang menjadi dasar majelis hakim harus mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki jabatan publik karena terdakwa terbukti sering melakukan perbuatan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera bagi terpidana. dan calon terpidana lainnya, memastikan supremasi hukum berjalan efektif. Hal ini dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial.

Kedua, Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Mengenai efektivitasnya, pencabutan hak politik berupa hak dipilih dirasa masih kurang efektif mengingat jangka waktu penjabutannya dibatasi minimal selama 2 (dua) tahun dan maksimal selama 5 (lima) tahun. Mengingat fakta bahwa setelah para pelaku tindak pidana korupsi selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat kembali mengikuti kontestasi politik yang ada di Indonesia. Secara sederhana, penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera serta harus mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang singkat. Tidak terbayangkan apabila mantan terpidana kasus korupsi dapat kembali duduk memegang jabatan tertentu dan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Apabila hal tersebut benar terjadi, dampak yang akan di timbulkan pastinya akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan memiliki potensi merugikan negara. Maka dari itu, diperlukan peraturan atau regulasi baru yang mampu memberikan efek jera dan harus mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. (1986) Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Yogyakarta: LP3ES
- H.S, Salim, Erlis Septiana Burbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi, Jakarta: Rajawali Pers
- Hamdi, Baumi Syaibatul. (2018). Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Lex Renaissance 2(3), 258
- Hiariej, Eddy O.S. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustak
- Ibrahim, Aji Lukman. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo, Jurnal Supremasi Hukum, 3(1), 227
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Data Pencabutan Hak Politik, <https://antikorupsi.org/id/article/pencabutan-hak-politik-koruptor/>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022/>
- Katadata Media Network. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022/>
- Kelsen, Hans. (2007). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Lubis, Mochtar dan Scott, James.C. (1995). Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES
- Nurhayati, Ratna dan Gumbira, Seno Wibowo. (2017). Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 41
- Praja, Juhaya. S. (2014). Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia
- Rosika, Darul Chatrina. (2016). Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika

- Samekto, FX. Adji. (2012). Menggugat Relasi Filsafat Postivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 80
- Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta
- Yanto, Oksidelfa. (2017). Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan, *Syaih Kuala Law Jurnal*, 1(2), 22